



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
KECAMATAN NUBATUKAN  
DESA NUBAMADO**

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 19 /DHM/ VIII / 2020

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD FORMAL TTK KASIH SAYANG NUBAMADO

DESA NUBAMADO KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NUBAMADO

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan bagi anak – anak usia dini di Desa Nubamado
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nubamado tentang Pendirian Lembaga PAUD Formal TTK Kasih Sayang Nubamado di Desa Nubamado.

**MENGINGAT**

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- h. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- l. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- m. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

#### **PERTAMA**

- : Mendirikan lembaga PAUD Formal TKK Kasih Sayang Nubamado dengan susunan Organisasi terlampir.
- : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TKK Kasih Sayang Nubamado untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran PAUD Formal TKK Kasih Sayang Nubamado dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKK Kasih Sayang Nubamado untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBDesa Nubamado, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nubamado  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Penjabat Kepala Desa Nubamado



**FELIX TUBUN BURAN**

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKO Kabupaten Lembata;
2. Camat Nubatukan;
3. Kepala UPTD PKO Kecamatan Nubatukan;
4. BPD Nubamado;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Nubamado  
Nomor : 19 / DNM / VIII / 2020  
Tanggal : 19 Agustus 2020  
Tentang : Pendirian Lembaga PAUD Formal TKK Kasih Sayang Nubamado

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas PKO Kab. Lembata
2. Kabid Pendidikan Dasar
3. Kepala UPTD PKO Kecamatan Nubatukan
4. Kepala Desa Nubamado

PENDIRI DAN PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA NUBAMADO

Kepala Sekolah : Veronika Niga, S.Pd

Pendidik dan Tenaga Pendidik

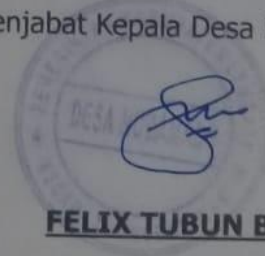
Kelompok A : Yuliana Reineldis Deram

Kelompok B : Veronika Niga, S.Pd

Tenaga Administrasi / Operator : Albertus Paulus Tupeng

Namaweka, 19 Agustus 2020

Penjabat Kepala Desa Nubamado



**FELIX TUBUN BURAN**

